

BAB III

RATIO DECIDENDI PENETAPAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 216/Pdt.P/PN.Sby jo. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 356 K/Pdt/2019 YANG MENETAPKAN PERIHAL PEMANGGILAN DAN PENYELENGGARAAN RUPS LUAR BIASA PERSEROAN TERBATAS OLEH PEMEGANG SAHAM

3.1 Permohonan Pemanggilan dan Penyelenggaraan RUPS Perseroan Terbatas Oleh Pemegang Saham

Gugatan voluntair atau disebut permohonan merupakan permasalahan dalam lingkup perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau mewakilkan pada kuasanya dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.⁹⁵

Berikut beberapa tanda-tanda yang biasanya terdapat pada permohonan atau gugatan voluntair, seperti disebutkan oleh M. Yahya Harahap :

1. masalah yang diajukan ke pengadilan negeri bersifat kepentingan sepihak;
 2. untuk menuntaskan kepentingan pemohon tentang suatu permasalahan dalam bidang perdata yang membutuhkan kepastian hukum
 3. materi yang dipermasalahkan pemohon tidak berhubungan dengan hak dan kepentingan pihak lain
 4. tidak ada pihak lain yang dijadikan sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*.⁹⁶
- Dasar hukum bagi Pengadilan untuk memeriksa dan memutuskan permohonan

atau gugatan voluntair terdapat dalam ketentuan Pasal 2 dan Penjelasannya Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (disebut “UU Kekuasaan Kehakiman”) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 1999. Prinsip yang pertama, pelaksanaan kekuasaan kehakiman melalui badan-badan peradilan dalam lingkup perdata mempunyai tugas menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara yang diajukan kepadanya, yang berarti yurisdiksi Pengadilan Negeri dalam lingkup

⁹⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015 (selanjutnya disingkat M. Yahya Harahap II) h. 29

⁹⁶ *Ibid.*

hukum perdata merupakan yurisdiksi contentiosa yang maksudnya dalam proses peradilan terdapat gugatan, jawaban, dan saling sanggah menyanggah antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dan bersengketa. Prinsip yang kedua, dari penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman menjelaskan tentang kekuasaan atau yurisdiksi voluntair kepada Pengadilan.

Menurut M. Yahya Harahap, mengacu pada ketentuan Pasal 2 dan Penjelasan tersebut, menunjukkan pemberian kewenangan voluntair (yurisdiksi voluntair) pengadilan negeri untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte*. Kondisi kewenangan voluntair harus terbatas serta adanya pengkhususan dalam hal tertentu saja, dengan syarat: hanya boleh terhadap masalah yang diatur oleh undang-undang, yang menegaskan tentang materi tertentu dapat atau boleh diselesaikan secara voluntair yang mekanismenya melalui permohonan.⁹⁷

Perkara yang menurut undang-undang diatur pengajuannya wajib dengan permohonan termasuk dalam peradilan volunter, sedang selebihnya termasuk dalam peradilan *contentieux*.⁹⁸ Tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa merupakan permohonan yang termasuk dalam peradilan volunter, sedangkan gugatan termasuk peradilan *contentieux*.⁹⁹ Tindakan hakim dalam peradilan volunter memusatkan pada perbuatan dalam bidang administratif, oleh karena itu putusannya merupakan suatu penetapan, sesuai dalam Pasal 236 Reglemen Indonesia Yang Diperbarui, 272 Reglemen Untuk Daerah Seberang).¹⁰⁰

Berkaitan dengan pembahasan ini, syarat yang menegaskan bahwa suatu masalah yang diajukan dalam bentuk permohonan harus ditentukan terlebih dahulu oleh undang-undang, salah satunya adalah Pasal 80 ayat (1) UUPT 2007 yang menentukan

⁹⁷ *Ibid.*, h. 30-31

⁹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi ke delapan*, Liberty, Yogyakarta, 2009 (selanjutnya disingkat Sudikno Mertokusumo II), h. 4

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ *Ibid.*

pemegang saham yang menghendaki penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri apabila Direksi atau Dewan Komisaris tidak melaksanakan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu yang diatur dalam Pasal 79 ayat (5) dan (7). Pasal 79 ayat (5) dan (7) menentukan perihal Direksi dan Dewan Komisaris bertanggungjawab melaksanakan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat lima belas hari terhitung semenjak tanggal permintaan pelaksanaan RUPS. Apabila tidak sesuai dengan Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), maka menurut Pasal 80 ayat (1) permohonan mengenai RUPS harus diajukan kepada ketua pengadilan, walaupun Pasal tersebut tidak menyebutkan penjelasan lebih lanjut baik dalam ketentuan pasal dan ayat selanjutnya maupun dalam penjelasannya mengenai alasan-alasan Direksi dan Dewan Komisaris tidak memanggil dalam jangka waktu seperti diatur dalam Pasal 79 ayat (5) dan (7). Tidak ditentukan apakah Direksi dan Dewan Komisaris berhalangan tetap atau sementara untuk melakukan pemanggilan RUPS, apakah Direksi dan Dewan Komisaris dengan sengaja dengan itikad buruk tidak melaksanakan pemanggilan RUPS, atau apakah terdapat sengketa diantara Organ Perseroan yang menyebabkan Direksi dan Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS seperti yang diperintahkan Pasal 79 ayat (5) dan (7) Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 2007.

Selanjutnya yang juga perlu dianalisis dalam Permohonan Penetapan Nomor 216/Pdt.P/2018/PN.Sby, seakan-akan terdapat 2 (dua) pihak, yaitu pemohon sebagai Pemegang Saham sejumlah 210 (dua ratus sepuluh) saham Perseroan dan termohon yang juga sebagai Pemegang Saham 90 (sembilan puluh) saham Perseroan dalam Perseroan yang sama, padahal sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap yang menyebutkan bahwa masalah yang diajukan permohonan ke pengadilan negeri adalah kepentingan yang bersifat sepihak. Penjelasan dari isu tersebut adalah bahwa Pemohon

dan Termohon dalam permohonan ini adalah sama-sama sebagai Pemegang Saham, dan Pemegang Saham mempunyai kepentingan, kewenangan dan tanggungjawab yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 2007 termasuk salah satunya adalah kepentingan untuk penyelenggaraan RUPS, hal ini sejalan dengan teori “Instrumen” sebagaimana dikemukakan oleh Rudi Prasetya, artinya Pemegang Saham tergantung pada anggaran dasar Perseroan, tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 2007, terlepas dari kepentingan personalitas Pemegang Saham tersebut. Pemegang Saham tersebut adalah satu pihak dalam suatu lembaga yang ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas berupa RUPS.

3.2 Penetapan Pengadilan

Menurut Pasal 185 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (Reglemen Indonesia Yang Diperbarui) dan 196 ayat (1) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (Reglemen Untuk Daerah Seberang) memisahkan antara putusan akhir dan putusan yang bukan putusan akhir. Sifat-sifat putusan akhir mempunyai ciri-ciri menghukum, menciptakan atau konstitutif, dan yang bersifat menerangkan.

Putusan yang bersifat menghukum atau putusan *condemnatoir* merupakan putusan yang bersifat menghukum pihak yang harus tunduk untuk memenuhi prestasi. Suatu petunjuk apabila putusan *condemnatoir* dikabulkan adalah hak penggugat atas suatu prestasi atau hasil yang digugatnya.¹⁰¹ Konsekuensi dari adanya putusan *condemnatoir*, pihak tergugat diharuskan untuk memenuhi isi putusan, maka hak dari penggugat yang telah dikabulkan itu dapat diimplementasikan dengan upaya paksa, jadi putusan *condemnatoir* mempunyai dua makna yaitu kekuatan hukum yang wajib dipenuhi dan juga memberi dasar hak eksekutorial kepada Penggugat.¹⁰²

¹⁰¹ *Ibid.*, h. 231

¹⁰² *Ibid.*

Putusan *constitutief* atau yang bersifat menciptakan merupakan putusan untuk memastikan suatu status hukum, baik yang bersifat menggugurkan suatu status hukum maupun yang melahirkan status hukum baru.¹⁰³ Putusan *constitutif* ini pada umumnya tidak dapat dilaksanakan, karena tidak menetapkan hak atas suatu hasil tertentu, maka mempunyai akibat hukum atau implementasinya tidak tergantung pada bantuan daripada pihak lawan yang harus tunduk pada putusan.¹⁰⁴

Putusan yang mempunyai karakteristik menerangkan atau disebut juga putusan *declaratoir* merupakan putusan yang menerangkan atau menyatakan suatu keadaan atau status hukum yang sah. Putusan yang bersifat menolak gugatan juga merupakan putusan *declaratoir*.¹⁰⁵ Di sini dinyatakan sebagai hukum, bahwa keadaan hukum tertentu yang digugat oleh penggugat atau dimohonkan oleh pemohon ada atau tidak ada, tanpa mengakui adanya hak atas suatu prestasi.¹⁰⁶

Putusan dalam perkara permohonan adalah berupa penetapan, berbeda dengan perkara perdata gugatan. Penetapan merupakan putusan yang memuat alasan dan kandungan atau diktum penyelesaian permohonan yang dikeluarkan dalam wujud penetapan. Diktum penetapan bersifat *declaratoir*, yang hanya memuat pengukuhan pernyataan atau pernyataan hukum mengenai materi yang dimohonkan, pengadilan melanggar asas hukum acara perdata apabila menjatuhkan hukuman terhadap pihak lawannya dan/atau yang bersifat menciptakan suatu keadaan baru.¹⁰⁷

Penetapan atau putusan merupakan hasil dari hakim pengadilan dalam memutuskan perkara yang diajukan kepadanya. Penetapan atau putusan juga termasuk dalam kategori akta otentik. Akta Otentik merupakan surat atau dokumen resmi yang dibuat oleh pejabat yang mempunyai validitas untuk membuatnya, sehingga penetapan

¹⁰³ Yahya Harahap II, *Op.Cit.*, h. 876

¹⁰⁴ Sudikno Mertokusumo II, *Op.Cit.*, h. 232

¹⁰⁵ *Ibid.*, h. 232

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ M. Yahya Harahap II, *Op.Cit.*, h. 40 - 41

yang dijatuhkan oleh hakim mempunyai nilai sebagai akta otentik.¹⁰⁸ Mengingat penetapan atau putusan pengadilan merupakan akta otentik, maka sesuai dengan Pasal 1870 KUHPerdara, penetapan atau putusan pengadilan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna.

Nilai kekuatan pembuktian pada penetapan pengadilan sama dengan sifat *ex-parte*, maksudnya adalah nilai kekuatan pembuktian hanya mengikat pada diri pemohon saja, namun tidak mengikat kepada pihak lain atau kepada pihak ketiga.¹⁰⁹

3.3 *Ratio Decidendi* Hakim dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 216/Pdt.P/PN.Sby

Dalam pembahasan ini, melakukan pendekatan kasus dengan cara menelaah pokok permasalahan yang dihadapi dan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Yang menjadi tinjauan utama dalam pendekatan kasus ini adalah *Ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.¹¹⁰ *Ratio decidendi* atau *reasoning* mempunyai manfaat untuk keperluan praktik maupun untuk kajian akademis, dan merupakan pustaka acuan bagi perancangan argumentasi dalam resolusi isu hukum.¹¹¹

Dalam amar Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 216/Pdt.P/PN.Sby, disebutkan sebagai berikut:

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa NURITO HENDRO LUCKY HASMORO selaku Direktur dan JAKOBUS BUDISUDJIONO KOESWANDI selaku Komisaris PT

¹⁰⁸ *Ibid.*, h. 41

¹⁰⁹ *Ibid.*, h. 41 - 42

¹¹⁰ Peter Mahmud, *Op.Cit.*, h. 134

¹¹¹ *Ibid.*

ANUGRAH MITRA BOGA ABADI berhenti berdasarkan berakhirnya masa jabatan Direktur dan Komisaris sejak tanggal 20 Agustus 2016 adalah sah ;

3. Menetapkan pemberian izin kepada Pemohon untuk memanggil dengan Surat Tercatat kepada Pemegang Saham lainnya yaitu Saudara NURITO HENDRO LUCKY HASMORO selaku Pemegang 90 (sembilan puluh) lembar Saham PT ANUGRAH MITRA BOGA ABADI dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa diselenggarakan;
4. Menetapkan pemberian izin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT ANUGRAH MITRA BOGA ABADI di Surabaya ;
5. Menetapkan Pemohon untuk Memimpin Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT ANUGRAH MITRA BOGA ABADI ;
6. Menetapkan Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT ANUGRAH MITRA BOGA ABADI sebagai berikut :
 - Penyampaian Laporan Keuangan PT ANUGRAH MITRA BOGA ABADI tahun periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 ;
 - Penyampaian Laporan Keuangan PT ANUGRAH MITRA BOGA ABADI tahun periode 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 ;
 - Penyampaian Laporan Keuangan PT ANUGRAH MITRA BOGA ABADI tahun periode 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 ;
 - Penyampaian Laporan Keuangan PT ANUGRAH MITRA BOGA ABADI tahun periode 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Januari 2015 ;
 - Penyampaian Laporan Keuangan PT ANUGRAH MITRA BOGA ABADI tahun periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Januari 2016 ;

- Pemberhentian dan Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT ANUGRAH MITRA BOGA ABADI;
 - Pembagian Deviden PT ANUGRAH MITRA BOGA ABADI tahun periode 2014 sampai dengan 2016 ;
 - Penyampaian Laporan atas penggunaan fasilitas kredit PT. Bank Bukopin oleh PT ANUGRAH MITRA BOGA ABADI;
 - Menunjuk Akuntan Publik terdaftar untuk melakukan audit Laporan Keuangan;
 - Penyelesaian Hutang Perseroan PT ANUGRAH MITRA BOGA ABADI;
7. Menetapkan dan memerintahkan kepada Ketua Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengurus Berita Acara RUPS Luar Biasa PT ANUGRAH MITRA BOGA ABADI ke dalam Akta Notaris dan Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;
 8. Membebaskan semua biaya penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, termasuk pada biaya yang timbul dari permohonan ini kepada PT ANUGRAH MITRA BOGA ABADI ;
 9. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 4.836.000, 00 (empat juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

3.3.1 *Ratio Decidendi* Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Mengingat permohonan pemanggilan dan penyelenggaraan dalam penelitian ini adalah mengenai RUPS Luar Biasa, maka terlebih dahulu menganalisis alasan-alasan hukum majelis hakim mengabulkan tentang RUPS Luar Biasa yang diajukan oleh pemohon.

Selanjutnya dalam Pertimbangan hukumnya, Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum RUPS Luar Biasa sebagai salah satu dasar

untuk menetapkan permohonan dari pemohon. Pertimbangan-pertimbangan hukum/yuridis Hakim yang berkaitan langsung dengan pembahasan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 2007 menegaskan RUPS memegang wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang Undang dan/atau Anggaran Dasar Perseroan, Ketentuan ini memberikan penegasan bahwa sumber kewenangan RUPS berasal dari undang-undang dan Perjanjian yang dibuat oleh (seluruh) Pemegang Saham dalam format anggaran dasar, namun demikian kewenangan RUPS dapat juga bersumber dari keputusan RUPS itu sendiri sepanjang memenuhi syarat khorum yang sesuai dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 2007 atau ditetapkan dalam Anggaran Dasar;
- 2) Menimbang, bahwa didalam perseroan disamping dikenal RUPS Tahunan juga dikenal dengan RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan diluar RUPS Tahunan, sehingga apabila dilihat dari sudut pandang frekwensi pelaksanaan RUPS Luar Biasa dapat dilakukan tanpa batas sesuai dengan kebutuhan perseroan, hanya saja hal-hal yang juga harus diketahui dalam RUPS Luar Biasa antara lain bahwa rapat sebagaimana telah diagendakan sebelumnya, hal mana mengacu pada pasal 78 Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 2007 yang dapat diambil pengertian bahwa jenis RUPS dapat dipilah menjadi 2 (dua) macam yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya;

3) Menimbang, bahwa untuk jenis RUPS Lainnya adalah diselenggarakan berdasarkan kebutuhan perusahaan diluar RUPS Tahunan. Jenis RUPS ini sering juga disebut dengan istilah RUPS Luar Biasa, dan RUPS Luar Biasa apabila dilihat dari frekwensi penyelenggaraan dapat dilakukan berkali-kali tanpa batas sesuai dengan kebutuhan perseroan, hanya saja hal-hal yang juga harus diketahui dalam RUPS Luar Biasa antara lain bahwa rapat ini hanya dapat membicarakan dan mengambil keputusan-keputusan tertentu sebagaimana telah diagendakan sebelumnya, hal ini berbeda dengan RUPS Tahunan, yang pada hakekatnya dapat membicarakan setiap persoalan yang ada dalam perseroan, sehingga RUPS Tahunan perseroan pada dasarnya lebih luas baik mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan keuangan perseroan maupun keputusan strategi yang telah dilaksanakan oleh perseroan. Berbeda dengan RUPS Luar Biasa yang memiliki agenda khusus yaitu yang menjadi dasar dimohonkannya RUPS Luar Biasa.

Bahwa dari ketiga pertimbangan majelis hakim tersebut diatas, menunjukkan bahwa Hakim pemeriksa perkara memberikan alasan-alasan hukum bahwa permohonan mengenai RUPS Luar Biasa yang diajukan oleh pemohon mempunyai dasar hukumnya. Dasar hukum dan uraian pertimbangan diatas merupakan Premis Mayor penyelenggaraan RUPS Luar Biasa sekaligus proposisi yang pertama dalam pertimbangan Hakim mengenai RUPS.

Proposisi yang pertama dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas adalah bahwa RUPS Luar Biasa adalah lembaga resmi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 2007 yang membicarakan dan mengambil keputusan-keputusan tertentu sebagaimana telah diagendakan

sebelumnya, RUPS Luar Biasa memiliki agenda khusus yaitu yang menjadi dasar dimohonkannya RUPS Luar Biasa.

Selanjutnya fakta-fakta yang terbukti dalam pemeriksaan dalam persidangan, yaitu sebagaimana disebutkan dibawah ini:

- 1) bahwa dalil pemohon yang tidak dibantah oleh termohon telah menunjukkan bahwa selama Termohon menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak pengesahan Akta Pendirian PT ANUGRAH MITRA BOGA ABADI Nomor : 213 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-47923.AH-47923.AH.01.01.Tahun 2011 tertanggal 3-10-2011 sampai dengan Permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya, hanya 1 (satu) kali saja menyelenggarakan RUPS yang hasilnya dituangkan dalam Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa Perseroan Terbatas nomor 22 tertanggal 22-11-2013, yang selanjutnya telah mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-08917.AH.01.02.Tahun 2014 tertanggal 3-3-2014;
- 2) Menimbang, bahwa dalam Akta Berita RUPS Luar Biasa Perseroan Terbatas Nomor 22 tertanggal 22-11-2013, yang selanjutnya telah mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-08917.AH.01.02.Tahun 2014 tertanggal 3-3-2014, disebutkan acara dalam rapat tersebut adalah merubah Pasal 3 tentang Anggaran Dasar Perseroan, dan bahwa secara fakta dalam Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa tersebut

tidak ada acara pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris;

- 3) Menimbang, bahwa dengan mengacu pada Pasal 11 ayat (3) Akta Pendirian berlakunya jabatan Direksi adalah sejak tanggal 20 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2016, sehingga sejak tanggal 20 Agustus 2016 termohon tidak lagi menjabat sebagai Direktur karena sudah berakhir jangka waktunya, sementara sejak tanggal 20 Agustus 2011 sampai dengan tanggal diajukannya permohonan ini ke Pengadilan Negeri Surabaya tidak pernah ada RUPS dengan acara memberhentikan dan mengangkat kembali Direktur.
- 4) Menimbang, bahwa disamping hal tersebut dalam ketentuan Pasal 14 ayat (3) Akta Pendirian Perseroan Terbatas nomor 213 tanggal 20 Agustus 2011 telah disebutkan sebagai berikut “Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu”, sehingga dengan mengacu pada Pasal 14 ayat (3) Akta Pendirian tersebut, maka masa berlaku Jabatan Dewan Komisaris yang dijabat oleh pemohon telah berakhir pada tanggal 19 Agustus 2016. Sehingga karenanya sejak tanggal 20 Agustus 2016 Saudara pemohon sudah tidak lagi menjabat Komisaris dan sejak tanggal 20 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2018 diajukannya permohonan ini tidak pernah ada RUPS yang acaranya memberhentikan dan mengangkat kembali Komisaris, maka perlu dilakukan RUPS;
- 5) Menimbang, bahwa selama termohon saat menjadi Direktur hanya 1 (satu) kali menyelenggarakan RUPS Luar Biasa yaitu pada tanggal 22-11-2013 yang acaranya hanya memutuskan mengenai perubahan pasal 3 Anggaran

Dasar Perseroan, padahal untuk Laporan Tahunan harus disampaikan Direksi kepada RUPS maka oleh karena termohon tidak pernah mengadakan RUPS sejak diangkat sampai berakhirnya jabatan ini, maka perlu diadakan RUPS, hal mana didasarkan pada Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 2007 yang menyatakan bahwa “Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh dewan komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku perseroan berakhir”;

- 6) Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 2007, menyebutkan “Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan dewan komisaris dilakukan oleh RUPS”, begitu juga dalam Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 2007, menyebutkan “Laporan Keuangan sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (2) huruf a, disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan”;

Berdasarkan 5 (lima) pertimbangan dari Hakim pemeriksa perkara, menunjukkan adanya proposisi kedua yang memberikan dasar bagi Hakim untuk selanjutnya dari proposisi yang pertama dan proposisi yang kedua dapat diambil suatu kesimpulan berupa amar penetapan. Proposisi yang kedua ini juga merupakan premis minor, yang berisikan agenda khusus atau mata acara tertentu sebagai dasar untuk mengadakan RUPS Luar Biasa. Jadi pada proposisi pertama Hakim belum mempertimbangkan sah tidaknya pemberhentian karena masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris berakhir, juga belum mempertimbangkan apakah Pemohon diberikan izin untuk memanggil dan menyelenggarakan RUPS Luar Biasa. Hakim dalam hal ini baru mempertimbangkan bahwa RUPS Luar

Biasa yang diajukan pemohon dapat diselenggarakan karena berdasarkan hukum dan fakta yang terjadi.

Proposisi yang kedua berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Hakim diatas, adalah bahwa :

- 1) hanya ada satu kali penyelenggaraan RUPS dalam rentang waktu 3 Oktober 2011 sampai dengan tanggal diajukannya Permohonan Penetapan Izin Pemanggilan dan Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa, yaitu tanggal 28 Pebruari 2018;
- 2) penyelenggaraan RUPS dalam rentang waktu 3 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2018, dituangkan dalam Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa Perseroan Terbatas Nomor 22 tertanggal 22-11-2013, yang secara fakta dalam Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa tersebut tidak ada acara pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris;
- 3) Orang yang menjabat sebagai Direktur sudah tidak lagi menjabat sebagai Direktur karena telah habis masa jabatannya sebagai Direktur;
- 4) Orang yang menjabat sebagai Komisaris sudah tidak lagi menjabat sebagai Komisaris karena telah habis masa jabatannya sebagai Komisaris;
- 5) Belum pernah dilakukan RUPS yang mata acaranya adalah pertanggungjawaban Laporan Keuangan Perseroan. selama rentang waktu tanggal 3 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2018 dari Direksi;
- 6) karena belum pernah ada pertanggungjawaban Laporan Keuangan kepada RUPS, maka perlu dilakukan penyusunan Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan.

Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka premis mayornya adalah RUPS Luar Biasa yang dimohonkan pemohon adalah lembaga resmi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 2007 yang membicarakan dan mengambil keputusan-keputusan tertentu sebagaimana telah diagendakan sebelumnya, RUPS Luar Biasa memiliki agenda khusus yang menjadi dasar dimohonkannya RUPS Luar Biasa, sedangkan premis minornya atau proposisi kedua adalah bahwa pemohon berdasarkan fakta-fakta yang ada mempunyai agenda khusus atau mata acara tertentu, sehingga konklusi dari dua proposisi tersebut adalah sebagaimana dikabulkan dalam amar penetapan nomor 1 (satu), nomor 4 (empat) dan nomor 6 (enam) Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 216/Pdt.P/PN.Sby.

3.3.2 *Ratio Decidendi* Direksi dan Komisaris berakhir masa jabatannya

Pertimbangan-pertimbangan Hakim dibawah ini merupakan proposisi pertama dan juga merupakan pertimbangan yuridis sekaligus premis mayor sebelum Hakim sampai pada amar penetapannya mengenai berakhirnya masa jabatan Direksi dan Komisaris, yaitu sebagai berikut:

- 1) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 213 tanggal 20 Agustus 2011 disebutkan sebagai berikut : “Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu”;
- 2) Menimbang, hal mana didasarkan pada Penjelasan Pasal 94 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 2007 yang menyebutkan “Persyaratan pengangkatan anggota direksi untuk jangka waktu tertentu”, dimaksudkan anggota direksi yang telah berakhir masa jabatannya tidak

secara langsung melanjutkan jabatannya semula, kecuali dengan pengangkatan kembali berdasarkan keputusan RUPS. Misalnya, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun atau (5) tahun sejak tanggal pengangkatan, maka sejak berakhirnya jangka waktu tersebut, mantan anggota direksi yang bersangkutan tidak berhak lagi bertindak untuk dan atas nama perseroan, kecuali setelah diangkat kembali oleh RUPS.”;

- 3) Menimbang, bahwa disamping hal tersebut dalam ketentuan Pasal 14 ayat (3) Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 213 tanggal 20 Agustus 2011 telah disebutkan sebagai berikut “Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu”.

Berdasarkan dari 3 (tiga) pertimbangan Hakim tersebut diatas, dapat ditarik suatu inti dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, yang merupakan premis mayor, yaitu :

- 1) bahwa jangka waktu jabatan Direksi adalah tertentu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 94 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 2007 beserta penjelasannya;
- 2) bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- 3) bahwa berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;

Selanjutnya pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dibawah ini merupakan proposisi kedua sekaligus premis minor sebelum Majelis Hakim sampai pada amar putusannya, yaitu sebagai berikut:

- 1) Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 213 tanggal 20 Agustus 2011 tersebut pemohon selain menjadi Pemegang Saham, juga menjadi Komisaris Perseroan, dimana termohon adalah bertindak sebagai Direktur;
- 2) Menimbang, bahwa dalam Akta Berita RUPS Luar Biasa Perseroan Terbatas Nomor 22 tertanggal 22-11-2013, yang selanjutnya telah mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-08917.AH.01.02.Tahun 2014 tertanggal 3-3-2014, disebutkan acara dalam rapat tersebut adalah merubah Pasal 3 tentang Anggaran Dasar Perseroan, dan bahwa secara fakta dalam Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa tersebut tidak ada acara pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris;
- 3) Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 11 ayat (3) Akta Pendirian berlakunya jabatan Direksi adalah sejak tanggal 20 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2016, sehingga sejak tanggal 20 Agustus 2016 termohon tidak lagi menjabat sebagai Direktur karena sudah berakhir jangka waktunya, sementara sejak tanggal 20 Agustus 2011 sampai dengan tanggal diajukannya permohonan ini ke Pengadilan Negeri Surabaya tidak pernah ada RUPS dengan acara memberhentikan dan mengangkat kembali Direktur;
- 4) Menimbang. Sehingga dengan mengacu pada Pasal 14 ayat (3) Akta Pendirian tersebut, maka masa berlaku Jabatan Dewan Komisaris yang dijabat oleh pemohon telah berakhir pada tanggal 19 Agustus 2016. Sehingga karenanya sejak tanggal 20 Agustus 2016 pemohon sudah tidak

lagi menjabat Komisaris dan sejak tanggal 20 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2018 diajukannya permohonan ini tidak pernah ada RUPS yang acaranya memberhentikan dan mengangkat kembali Komisaris, maka perlu dilakukan RUPS.

Selanjutnya berdasarkan 3 (tiga) pertimbangan Hakim tersebut diatas, yang merupakan proposisi kedua sekaligus premis minor yang berisikan fakta sebagai berikut:

- 1) bahwa tidak pernah ada RUPS selama rentang waktu sejak Akta Pendirian Perseroan Terbatas dibuat tanggal 20 Agustus 2011 sampai dengan dengan diajukannya permohonan ini tanggal 28 Pebruari 2018 yang agendanya pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris;
- 2) bahwa termohon adalah Direktur berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 213 dengan masa jabatan sejak tanggal 20 Agustus 2011 sampai dengan 19 Agustus 2016;
- 3) bahwa pemohon adalah Komisaris berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 213 dengan masa jabatan sejak tanggal 20 Agustus 2011 sampai dengan 19 Agustus 2016.

Dari pertimbangan-pertimbangan Hakim tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut, bahwa premis mayor dari pertimbangan-pertimbangan tersebut adalah jangka waktu jabatan Direksi adalah tertentu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 94 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas 2007 beserta penjelasannya, dan ditentukan jangka waktunya 5 (lima) tahun dalam Akta Pendirian PT ANUGRAH MITRA BOGA ABADI, sedangkan premis minornya dari pertimbangan-pertimbangan tersebut adalah termohon adalah Direktur dan pemohon adalah Komisaris berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, yang selama

menjabat Direktur dan Komisaris sejak tanggal 20 Agustus 2011 sampai dengan diajukannya Permohonan ke Pengadilan Negeri tanggal 28 Pebruari 2018 tidak pernah ada RUPS dengan acara memberhentikan dan mengangkat kembali Direktur, serta RUPS yang paling akhir yaitu pada tanggal 22-11-2013 tidak ada acara pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris.

Hakim pada akhirnya sampai pada kesimpulan yang dituangkannya dalam amar penetapan nomor 1 dan nomor 2 Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 216/Pdt.P/2018/PN.Sby. Dalam Penetapan nomor 2 Penetapan tersebut ditetapkan dengan menyatakan bahwa termohon selaku Direktur dan termohon selaku Komisaris Perseroan berhenti berdasarkan berakhirnya masa jabatan Direktur dan Komisaris sejak tanggal 20 Agustus 2016 adalah sah.

3.3.3 *Ratio Decidendi* izin Pemanggilan dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham

Izin Pemanggilan dan Penyelenggaraan RUPS merupakan inti dari Permohonan yang diajukan oleh salah satu Pemegang Saham PT. ANUGRAH MITRA BOGA ABADI. Pertimbangan-pertimbangan Hakim yang merupakan premis mayor adalah sebagai berikut:

- 1) Menimbang, bahwa perlu diketahui bahwa apabila dilakukan RUPS, dalam kondisi normal yang menjadi penyelenggara RUPS adalah Direksi sesuai Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 2007, namun selain itu penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili $\frac{1}{10}$ atau lebih dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil, dan apabila penyelenggaraan RUPS tersebut tidak dilakukan oleh Direksi, permintaan

RUPS tersebut diajukan kembali kepada Dewan Komisaris atau Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS, dan Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS paling lambat lima belas hari setelah surat permohonan tersebut diterima;

- 2) Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 80 Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 2007 apabila Direksi tidak mengindahkan permintaan Rapat Umm Pemegang Saham, maka Pemegang Saham yang berkepentingan untuk mengadakan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan yang wilayah hukumnya mencakup tempat kedudukan perseroan untuk menetapkan pemberian ijin kepada pemohon melakukan pemanggilan RUPS tersebut, dan atas permohonan tersebut Ketua Pengadilan Negeri akan mengabulkan permohonan pemohon apabila setelah memanggil Direksi dan Dewan Komisaris serta Pemohon apabila terbukti secara sumir persyaratan telah terpenuhi dan Pemohon memiliki kepentingan yang wajar untuk diselenggarakan RUPS.
- 3) Menimbang, bahwa adapun dasar Pemohon mengajukan permohonan ini adalah mengacu pada pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 2007 yang menyatakan bahwa batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang meminta penyelenggaraan yang wilayah hukumnya mencakup tempat kedudukan perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut;
- 4) Menimbang, hal mana didasarkan pada Penjelasan Pasal 94 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 2007 yang menyebutkan “Persyaratan pengangkatan anggota direksi untuk jangka waktu tertentu”,

dimaksudkan anggota direksi yang telah berakhir masa jabatannya tidak dengan sendirinya melanjutkan jabatannya semula, kecuali dengan pengangkatan kembali berdasarkan keputusan RUPS. Misalnya, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun atau (5) tahun sejak tanggal pengangkatan, maka sejak berakhirnya jangka waktu tersebut, mantan anggota direksi yang bersangkutan tidak berhak lagi bertindak untuk dan atas nama perseroan, kecuali setelah diangkat kembali oleh RUPS.”;

- 5) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 213 tanggal 20 Agustus 2011 disebutkan sebagai berikut : “Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu”
- 6) Menimbang, bahwa disamping hal tersebut dalam ketentuan Pasal 14 ayat (3) Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 213 tanggal 20 Agustus 2011 telah disebutkan sebagai berikut “Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu”.
- 7) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Direktur dan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dan tidak dapat melakukan pemanggilan lagi sehubungan tidak ada kewenangan lagi untuk bertindak secara hukum baik di dalam maupun di luar Perseroan ataupun di dalam maupun di luar Pengadilan untuk mewakili Perseroan, maka terhadap permohonan pemohon untuk melakukan pemanggilan dan menyelenggarakan RUPS Luar Biasa patutlah untuk dikabulkan.

Pertimbangan Hakim yang mengabulkan permohonan pemohon untuk memanggil dan menyelenggarakan RUPS dalam hal Direksi dan Dewan Komisaris telah berakhir masa jabatannya berdasarkan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 2007 adalah berdiri sendiri. Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 2007 tidak mengatur Pemanggilan dan Penyelenggaraan RUPS dalam hal Direksi dan Dewan Komisaris telah berakhir masa jabatannya. Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 2007 hanya mengatur permohonan kepada ketua pengadilan negeri dapat diajukan oleh pemegang saham dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan (7).

Pasal 79 ayat (5) dan (7) Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 2007 adalah berkaitan langsung dengan Pasal 79 ayat (2) dan (3) mengenai permintaan dengan surat Tercatat disertai alasannya, dan Pasal 79 ayat (6) Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 2007. Artinya Pasal 79 ayat (5) dan (7) mensyaratkan adanya permintaan dari pemegang saham atau dewan komisaris yang diajukan dengan Surat Tercatat disertai alasannya.

Selanjutnya atas pertimbangan-pertimbangan Hakim tersebut diatas yang merupakan premis mayor, Hakim pemeriksa perkara sebelum sampai pada amar penetapannya, memerlukan fakta-fakta atau proposisi kedua yang dimuat dalam pertimbangannya yang sesuai untuk dapat diambil suatu kesimpulan yang akan ditetapkan dalam amar penetapannya, yaitu sebagai berikut:

- 1) Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 213 tanggal 20 Agustus 2011 tersebut Pemohon selain menjadi Pemegang

Saham, juga menjadi Komisaris Perseroan, sedangkan termohon bertindak sebagai Direktur;

- 2) Menimbang, bahwa dalam Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa Perseroan Terbatas Nomor 22 tertanggal 22-11-2013, yang selanjutnya telah mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-08917.AH.01.02.Tahun 2014 tertanggal 3-3-2014, disebutkan acara dalam rapat tersebut adalah merubah Pasal 3 tentang Anggaran Dasar Perseroan, dan bahwa secara fakta dalam Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa tersebut tidak ada acara pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris;
- 3) Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 11 ayat (3) Akta Pendirian berlakunya jabatan Direksi adalah sejak tanggal 20 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2016, sehingga sejak tanggal 20 Agustus 2016 termohon tidak lagi menjabat sebagai Direktur karena sudah berakhir jangka waktunya, sementara sejak tanggal 20 Agustus 2011 sampai dengan tanggal diajukannya permohonan ini ke Pengadilan Negeri Surabaya tidak pernah ada RUPS dengan acara memberhentikan dan mengangkat kembali Direktur;
- 4) Menimbang. Sehingga dengan mengacu pada Pasal 14 ayat (3) Akta Pendirian tersebut, maka masa berlaku Jabatan Dewan Komisaris yang dijabat oleh Pemohon telah berakhir pada tanggal 19 Agustus 2016. Sehingga karenanya sejak tanggal 20 Agustus 2016 pemohon sudah tidak lagi menjabat Komisaris dan sejak tanggal 20 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2018 diajukannya permohonan ini tidak pernah ada

RUPS yang acaranya memberhentikan dan mengangkat kembali Komisaris, maka perlu dilakukan RUPS;

- 5) Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 213 dan Berita Acara RUPS Luar Biasa Perseroan Terbatas Nomor 22 tersebut pemohon adalah sebagai Pemegang Saham sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) saham dari 300 (tiga ratus) jumlah keseluruhan saham Perseroan yang masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah), sehingga apabila dibuatkan prosentase komposisi Pemegang Saham, maka Pemohon adalah Pemegang Saham 70% (Tujuh Puluh Persen) dari keseluruhan saham Perseroan.

Dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Hakim diatas yang sebelumnya telah dilakukan dari pemeriksaan sidang pembuktian, maka diperoleh fakta-fakta sebagai premis minor tersebut diatas bahwa:

- 1) bahwa tidak pernah ada RUPS selama rentang waktu sejak Akta Pendirian dibuat tanggal 20 Agustus 2011 sampai dengan dengan diajukannya permohonan ini tanggal 28 Pebruari 2018 yang agendanya pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris;
- 2) bahwa termohon adalah Direktur berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 213 dengan masa jabatan sejak tanggal 20 Agustus 2011 sampai dengan 19 Agustus 2016;
- 3) bahwa pemohon adalah Komisaris berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 213 dengan masa jabatan sejak tanggal 20 Agustus 2011 sampai dengan 19 Agustus 2016;
- 4) Bahwa pemohon adalah Pemegang Saham 70% (tujuh puluh persen) dari keseluruhan Saham Perseroan.

Selanjutnya berdasarkan dari Premis Mayor dan Premis Minor tersebut diatas, dapatlah kita menerangkan bahwa premis mayornya adalah pertimbangan RUPS dilakukan berdasarkan Pasal 80 Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 2007 karena adanya Kepentingan hukum pemohon, yaitu terjadinya kekosongan jabatan Direksi dan Dewan Komisaris karena telah berakhir masa jabatannya, maka dapat diajukan permohonan penetapan pemanggilan RUPS kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat Perseroan berdomisili oleh Pemegang Saham sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 2007, sedangkan premis minornya adalah Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak melakukan pemanggilan RUPS karena masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris telah berakhir yang mengakibatkan Direksi dan Dewan Komisaris tidak dapat lagi bertindak baik di dalam maupun diluar perseroan dan pengadilan, sehingga pemohon sebagai pemegang lebih dari $\frac{1}{10}$ (Satu per Sepuluh) dari keseluruhan jumlah saham yaitu 70% (tujuh puluh persen) mempunyai kepentingan hukum yang cukup untuk mengajukan permohonan penetapan pemanggilan dan penyelenggaraan RUPS. Kesimpulan berdasarkan Premis Mayor dan Premis Minor tersebut diatas, diperoleh Kesimpulan sebagaimana disebutkan oleh Hakim dalam Amar Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No. 216/Pdt.P/2018/PN.Sby, yaitu pada amar penetapan nomor 1 dan nomor 3. Dalam Amar Penetapan Nomor 3 disebutkan menetapkan pemberian izin kepada Pemohon untuk memanggil dengan Surat Tercatat kepada Pemegang Saham lainnya yaitu termohon selaku Pemegang 90 (sembilan puluh) lembar Saham Perseroan dalam jangka waktu selambat-lambatnya lima belas hari sebelum RUPS Luar Biasa diselenggarakan.

Pengajuan permohonan penetapan penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Saham kepada ketua pengadilan negeri menurut Pasal 80 ayat (1) karena Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan tidak dapat hanya dikaitkan dengan Pasal 79 ayat (5) dan (7) yang mensyaratkan adanya permintaan pelaksanaan RUPS secara tercatat terlebih dahulu. Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dapat terjadi karena beberapa hal, dapat karena sebagaimana dimaksud Pasal 79 ayat (6), Direksi atau Dewan Komisaris berhalangan, adanya benturan antara Direksi atau Dewan Komisaris dengan Perseroan, ataupun dalam pembahasan ini adalah karena adanya kekosongan jabatan Direksi atau Dewan Komisaris yang telah berakhir masa jabatannya. Permintaan penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Saham secara tercatat tidak mungkin dilakukan apabila Direksi atau Dewan Komisaris telah berakhir masa jabatannya, atau Direksi atau Dewan Komisaris berhalangan, atau karena adanya benturan kepentingan antara Direksi atau Dewan Komisaris dengan Perseroan.

3.3.4 *Ratio Decidendi* Memimpin Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT ANUGRAH MITRA BOGA ABADI

Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 216/Pdt.P/2018/PN.Sby, amar nomor 5, menyebutkan bahwa Hakim menetapkan pemohon untuk memimpin RUPS Luar Biasa, namun Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tidak memberikan alasan hukum yang cukup terhadap penetapan yang mengabdikan pemohon menjadi pemimpin Rapat.

Berdasarkan Pasal 178 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement*, menyebutkan bahwa pada waktu bermusyawarah, hakim karena jabatannya wajib melengkapi segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah

pihak. Dalam amar penetapan nomor 5 (lima) dari Hakim, tidak disebutkan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar untuk mengabulkan permohonan Pemohon nomor 5 (lima) tersebut. Selain itu juga ditentukan dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum yang tidak tertulis yang dapat dijadikan dasar untuk mengadili.

Sesungguhnya majelis hakim juga memberikan penetapan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (5), (6), (7), dan (8). Disebutkan dalam Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 213 tanggal 20 Agustus 2011, bahwa RUPS dipimpin oleh Direktur Utama, selanjutnya jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama. Terdapat suatu keadaan apabila Direktur tidak menghadiri atau berhalangan karena alasan apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris, dan apabila semua elemen Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena alasan apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam Rapat. Jadi Mekanisme untuk memimpin RUPS seharusnya dilakukan berpedoman atas pemilihan oleh mereka yang menghadiri Rapat. Namun apabila Pemohon memohon kepada Pengadilan untuk menetapkan siapa yang memimpin RUPS, maka Hakim tetap wajib memberikan alasan-alasan hukumnya sebelum sampai pada penetapannya.

3.4 *Ratio Decidendi* Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 356 K/Pdt/2019

Dalam Amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 356 K/Pdt/2019, disebutkan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Dalam pertimbangan Majelis Hakim, diantaranya disebutkan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 2007 menyebutkan apabila Direksi tidak mengindahkan permintaan RUPS, maka Pemegang Saham yang meminta RUPS dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya melingkupi tempat kedudukan perseroan untuk menetapkan pemberian ijin kepada Pemohon melakukan pemanggilan RUPS tersebut, dan atas permohonan tersebut Ketua Pengadilan Negeri akan mengabulkan permohonan Pemohon apabila setelah Direksi dan Dewan Komisaris serta Pemohon apabila terbukti secara sumir persyaratan telah terpenuhi dan Pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk melaksanakan RUPS;
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 76 Ayat (5) UUPT 2007 tentang juncto Pasal 9 Ayat (6), (7) dan (8) Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 213, tanggal 20 Agustus 2011 menyebutkan untuk kepentingan Pemohon Kasasi dahulu Termohon juga sebagai pemegang saham untuk menghindari kekosongan karena Direktur dan Komisaris tidak dapat melakukan pemanggilan sehubungan tidak ada kewenangan lagi untuk bertindak secara hukum baik di dalam maupun di luar

Perseroan ataupun di dalam maupun di luar Pengadilan untuk mewakili Perseroan, maka terhadap permohonan Pemohon untuk melakukan pemanggilan dan mengadakan RUPS Luar Biasa adalah beralasan menurut hukum;

Pertimbangan Majelis Hakim Agung dalam perkara ini bersifat memperkuat pertimbangan-pertimbangan yang telah diberikan oleh Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dengan menambahkan alasan hukum dalam pertimbangannya berdasarkan Pasal 76 Ayat (5) UUPT 2007 juncto Pasal 9 Ayat (6), (7) dan (8) Akta Pendirian PT Anugrah Mitra Boga Abadi Nomor 213, tanggal 20 Agustus 2011. Dalam Pasal 9 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan disebutkan RUPS dipimpin oleh Direktur Utama, sedangkan dalam Pasal 9 ayat (2) menyebutkan bahwa RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar. Penyelenggaraan RUPS adalah sejak dimulainya proses pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar yang dalam hal ini karena RUPS dipimpin oleh Direksi, maka pemanggilan tersebut seharusnya dilakukan oleh Direksi.

Oleh karena Direktur dan Komisaris tidak dapat lagi melakukan pemanggilan sehubungan tidak ada kewenangan lagi untuk bertindak secara hukum baik di dalam maupun di luar Perseroan ataupun di dalam maupun diluar Pengadilan, dan karena pemohon sudah pernah mengundang RUPS kepada termohon namun tidak dihadiri oleh termohon yang artinya juga tidak ada suara bulat sesuai ketentuan dalam Pasal 76 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 2007, maka untuk menghindari kekosongan, Majelis Hakim Agung berpendapat permohonan pemohon untuk melakukan pemanggilan dan menyelenggarakan RUPS Luar Biasa adalah beralasan menurut hukum.

Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung menekankan pada unsur Kepastian Hukum, unsur Kepentingan, unsur itikad baik, dan unsur Keadilan. Unsur Kepastian termaksud dalam pertimbangan Majelis Hakim Agung ketika menyebutkan “untuk menghindari kekosongan”, yang mana Direksi dan Dewan Komisaris telah berakhir masa jabatannya. Mengenai Unsur Kepentingan, Pertimbangan Majelis Hakim menyebutkan demi kepentingan Pemohon Kasasi dahulu Termohon yang juga sebagai Pemegang Saham. Artinya, Pemohon sebagai Pemegang Saham 70% (tujuh puluh persen) dan Termohon sebagai Pemegang Saham 30% (tiga puluh persen) sama-sama mempunyai kepentingan untuk penyelenggaraan RUPS. Unsur keadilan dalam pertimbangan Majelis Hakim bukan semata-mata menolak permohonan Kasasi Pemohon Kasasi dahulu Termohon, tetapi juga demi kepentingan Pemohon Kasasi dahulu Termohon untuk penyelenggaraan RUPS sebagaimana yang diamanatkan dalam Akta Pendirian Perseroan dan Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 2007. Unsur Itikad baik ditunjukkan bahwa Termohon Kasasi dahulu Pemohon telah berusaha mengundang RUPS terhadap Pemohon Kasasi dahulu Termohon Kasasi, namun Pemohon Kasasi tidak menghadiri RUPS tersebut.

Namun dalam pertimbangan lainnya tersebut diatas tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai Pasal 80 Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 2007. Direksi dan Dewan Komisaris, bukannya tidak mengindahkan permintaan penyelenggaraan RUPS, tetapi masa Jabatan Direksi dan Dewan Komisaris telah berakhir. Mahkamah Agung juga tidak menyebutkan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 2007 sebagai dasar kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan menetapkan permohonan pemegang saham untuk melaksanakan pemanggilan dengan alasan yang tidak terikat pada pasal 79 ayat (5) dan (7) Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 2007. Artinya alasan permohonan dapat dikarenakan Direksi dan Dewan

Komisaris tidak melakukan pemanggilan karena Direksi dan Dewan Komisaris yang telah berakhir jangka waktu jabatannya sehingga tidak berwenang lagi untuk melaksanakan pemanggilan dan penyelenggaraan RUPS.

